



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR                   TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**FORUM SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang       :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, Produsen data tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sintang;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7)

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas umum sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Forum Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;

2. menyusun ...

2. menyusun rencana kerja Forum Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;
3. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
5. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
6. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Adapun peran dan tugas masing-masing Forum Satu Data, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Pembina Data, bertugas:
  1. menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah;
  2. menetapkan struktur dan format baku metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau daerah;
  3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
  4. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas;
  5. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- b. Pengarah, bertugas mengambil keputusan dan/atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia.
- c. Koordinator, bertugas melakukan pengawasan, penelitian dan memberi pengarahan.
- d. Sekretaris, bertugas:
  1. sebagai forum komunikasi dan media dialog antar Perangkat Daerah seluruh anggota forum data yang berasal dari berbagai instansi untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data;
  2. jembatan untuk koordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data

dengan ...

dengan pengguna data dari segi substansi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi;

3. media diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi;
  4. media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan;
  5. forum yang merekomendasikan dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain dengan rekomendasi untuk kegiatan *capacity building* sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.
- e. Wali Data, bertugas:
1. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
  2. menyebarluaskan data metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
  3. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- f. Produsen Data, bertugas:
1. memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
  2. mengumpulkan dan menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
  3. menyampaikan data dan metadata ke walidata.

KETIGA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah dan Bupati Kabupaten Sintang selaku Pembina Forum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal                      2022

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Sintang;
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : /BAPPEDA/TAHUN 2022  
 TANGGAL : 2022  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA  
 INDONESIA KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA  
 KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Penanggungjawab
2.	a. Kepala Bappeda Kabupaten Sintang	Koordinator Forum Satu Data Indonesia
2.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian	Koordinator Sekretariat Forum Satu Data Indonesia
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata Daerah
4.	a. Inspektorat Kabupaten Sintang b. Sekretaris DPRD Kab. Sintang c. BPKAD Kab. Sintang d. BKD dan Pengembangan SDM Kab. Sintang e. Badan Penanggulangan Bencana Kab. Sintang f. Badan Pengelola Perbatasan Kab. Sintang g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang h. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sintang i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sintang j. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sintang k. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang l. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sintang m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sintang n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Sintang o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Sintang p. Dinas Perhubungan Kab. Sintang q. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang	Walidata Pendukung

	<p>r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sintang</p> <p>s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang</p> <p>t. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sintang</p> <p>u. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang</p> <p>v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sintang</p> <p>w. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sintang</p> <p>x. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sintang</p>	
--	--	--

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO